



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 160 /11 /2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR SWASTA  
PENERIMA DAN BESARAN HIBAH  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, Sekolah Dasar swasta ditetapkan sebagai penerima hibah dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Dasar Swasta Penerima Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 200);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 462/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun 2024

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Dasar Swasta Penerima dan Besaran Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Tahun Anggaran 2024 berupa:
- KEDUA : Daftar Sekolah Dasar Swasta Penerima Dan Besaran Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Kepala Satuan Pendidikan Penerima Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggungjawab atas penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler yang diterima untuk digunakan bagi pelaksanaan peningkatan sarana prasarana Pendidikan dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini, ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 160/11 /2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH DASAR SWASTA  
PENERIMA DAN BESARAN HIBAH DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
REGULER TAHUN 2024

DAFTAR SEKOLAH DASAR SWASTA  
PENERIMA DAN BESARAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
REGULER TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	ALAMAT	JUMLAH SISWA	SATUAN BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	SD ISLAM AL-AZHAR 42 BINTAN	69830522	Jl. Nusantara, KM. 18	3	Rp. 1.100.000,-	Rp. 3.300.000,-
2	SD ISLAM AL HASANAH	11001955	Jl. Sungai Datuk	134	Rp. 1.100.000,-	Rp. 147.400.000,-
3	SD SURYA KEMULIAAN	69945648	Jl. Mess Alumina No.1 Kolong Enam RT 001 RW 22	102	Rp. 1.100.000,-	Rp. 112.200.000,-
4	SDIT AL BINTANI	70039079	Jl. Wacopek Kp. Baru	53	Rp. 1.100.000,-	Rp. 58.300.000,-
5	SDIT BAHTERA INSANI	11003030	Jl. Manggar	273	Rp. 1.100.000,-	Rp. 300.300.000,-
6	SD ISLAM MAMBAUS SHOLAH	70006743	Jl. Bhakti Sosial, Kp Lembah Sari RT.12 RW.1	128	Rp. 1.100.000,-	Rp. 140.800.000,-
7	SD KRISTEN CALLISA	69980941	Jl. Bhakti Praja - Pasar Baru	131	Rp. 1.100.000,-	Rp. 144.100.000,-
8	SD GRACIA	69982075	Jl. Cendrawasih, Blok B Atas, RT.004 / RW. 003	82	Rp. 1.100.000,-	Rp. 90.200.000,-
9	SDIT AN NAHL	69945471	Jl. Raya Busung	306	Rp. 1.100.000,-	Rp. 336.600.000,-
10	SD PETRA CAHAYA KASIH	70037790	Jl. Indun Surti	65	Rp. 1.100.000,-	Rp. 71.500.000,-

11	SDIT SYIAR HARMONI BINTAN	69945474	Kampung Sidomulyo RT 03 RW 05	69	Rp. 1.100.000,-	Rp. 75.900.000,-
12	SD TUNAS BANGSA	11002238	Jl. Teluk Lancang Blok 102, Lagoi	95	Rp. 1.100.000,-	Rp. 104.500.000,-

  
BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN